



PUTUSAN

Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA Klb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

xxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di xxx RT.xx RW.xx, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

xxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx RT.xx RW.xx, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Maret 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA Klb, tanggal 19 Maret 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di pada tanggal 23 Agustus 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Nomor : xxxx tertanggal 26 Agustus 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, belum berhubungan badan dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis disebabkan Pemohon di paksa menikah dengan Termohon oleh orang tua dan keluarga Termohon;
5. Bahwa dasar dari pemaksaan tersebut adalah karena Termohon telah hamil dengan laki-laki lain dan Pemohon dipaksa untuk bertanggung jawab dan menikahi Termohon;
6. Bahwa Pemohon tidak mencintai Termohon, namun Pemohon tetap menikah dengan Termohon di bawah tekanan dan ancaman dari orang tua dan keluarga Termohon;
7. Bahwa dari kejadian tersebut, Pemohon sesaat setelah akad nikah memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena ancaman dan paksaan yang di terima Pemohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kantor urusan agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal 26 Agustus 2013, bukti P;

B. Saksi:

1. xxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer di Puskesmas Moru, tempat kediaman di Kadelang RT.001 RW.005, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon sedangkan dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri tetapi tidak pernah tinggal bersama;
 - bahwa benar sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dipaksa menikahi Termohon oleh keluarga Termohon;
 - bahwa paman Termohon pernah datang ke rumah saksi untuk mencari Pemohon tetapi tidak bertemu kemudian mengatakan kepada saksi bahwa Termohon telah hamil sehingga Pemohon harus bertanggung jawab menikahi Termohon dan jika tidak mau menikahi Termohon maka Pemohon akan dipukul;
 - bahwa menurut pengakuan Pemohon kepada saksi, kurang lebih seminggu sejak kedatangan paman Termohon ke rumah saksi, Pemohon dijemput oleh keluarga Termohon untuk melangsungkan pernikahan di rumah Termohon;
 - bahwa saksi maupun keluarga Pemohon tidak ada yang mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon;
2. xxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kadelang, RT 001, RW 005, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan dengan Termohon tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah sekitar bulan Februari 2015 dari cerita beberapa orang tetapi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon menikah;
 - bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak pernah bertemu dengan Termohon;
 - bahwa tidak ada keluarga Termohon yang pernah datang menemui saksi untuk membicarakan perkawinan Pemohon dengan Termohon;
 - bahwa selama ini Pemohon tetap tinggal bersama saksi sedangkan tempat tinggal Termohon saksi tidak tidak mengetahuinya;



Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap akan bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya demi menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara perkawinan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 orang saksi yakni Abdul Wahab Duru, Amd. Farm bin Wahid Duru dan Wahid Duru bin Busa Duru;

Menimbang bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Pemohon pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon hanya saksi pernah bertemu dengan paman Termohon dan mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon harus bertanggung jawab untuk menikahi Termohon karena Termohon telah hamil. Selain itu sejak menikah Pemohon tidak pernah tinggal bersama Termohon;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Pemohon pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui perkawinan Pemohon dengan Termohon bahkan tidak kenal bahkan tidak pernah bertemu dengan Termohon. Hal ini karena tidak pernah ada keluarga Termohon yang datang dan menemui saksi untuk membicarakan perkawinan Pemohon dan Termohon. Saksi baru mengetahui perkawinan Pemohon sekitar bulan Februari 2015 dari cerita beberapa orang yang dikenalnya serta pengakuan Pemohon kepada saksi yang menyatakan akan bercerai dengan Termohon. Selain itu selama ini Pemohon juga tetap tinggal bersama saksi. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Pemohon yang tidak lain adalah ayah kandung Pemohon yang menyatakan tidak mengetahui perkawinan Pemohon bahkan mengetahui Pemohon telah kawin dari orang lain adalah hal yang tidak lazim. Jika pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan secara baik-baik sebagaimana umumnya orang yang akan menikah tidak mungkin seorang ayah tidak mengetahui anaknya telah menikah karena pernikahan itu bersifat terbuka yang selalu melibatkan keluarga calon mempelai, apalagi selama ini Pemohon tinggal bersama saksi kedua;

Menimbang bahwa dalam tradisi masyarakat Islam Kabupaten Alor jika akan melangsungkan pernikahan selalu didahului dengan beberapa tahapan upacara atau kegiatan yang melibatkan keluarga besar calon suami dan isteri diantaranya, "**taruh tempo**" yaitu pertemuan keluarga calon suami dan isteri untuk membicarakan dan menentukan waktu pelaksanaan pernikahan. Ada juga kegiatan yang disebut "**dare larang**" yaitu kewajiban keluarga calon suami mengantar bahan-bahan pesta pernikahan untuk diserahkan kepada keluarga calon isteri;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut maka patut diduga pernikahan Pemohon dengan Termohon terdapat unsur paksaan setidaknya Pemohon merasa terpaksa menikahi Termohon. Oleh karena itu akan sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Hal ini diperkuat dengan fakta lainnya bahwa setelah selesai akad nikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama untuk menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama $\pm 2,5$ tahun dan dalam rentang waktu tersebut juga tidak ada upaya dari kedua belah pihak maupun keluarga untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon bahkan patut diduga keluarga juga telah bersikap *apatís* atau tidak mau tau tentang kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya mengakibatkan terputusnya komunikasi dan ikatan batin antara Pemohon dan Termohon yang merupakan salah satu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena ikatan batin antara suami dan istri telah terputus sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon maka pada hakikatnya rumah tangga seperti itu telah pecah. Terbukti dengan sikap Pemohon yang menyatakan tidak sabar lagi menghadapi kenyataan tersebut dan tetap bertekad akan mengurai ikatan perkawinannya dengan Termohon, maka menurut majelis hakim perceraian di pandang lebih baik (*maslahat*) daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai posita angka 2, 4, 5, 6 dan 7 telah bersesuaian dan merupakan fakta yang diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti terbukti fakta kejadian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
2. Pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua dan keluarga Pemohon;
3. Pemohon menikah dengan Termohon karena terpaksa;
4. Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama sejak melangsungkan pernikahan pada bulan Agustus 2013 hingga sekarang;
5. Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.* (QS. 30:21)

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kalabahi diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memerhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Senin, tanggal 13 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 Hijriah oleh Ridwan Fauzi, S.Ag sebagai ketua majelis, Ahmad Mudlofar, S.HI dan Fauziah Burhan, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Rahmatia Djou, M.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Mudlofar, S.HI

Ridwan Fauzi, S.Ag

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Rahmatia Djou, M.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	280.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	371.000,00